



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG**

**TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA  
DAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) huruf e dan f Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 253 Tahun 2014 Jo Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2005, penanganan gugatan Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa dalam rangka pelayanan bantuan hukum kepada unit kerja dan/atau aparaturnya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 guna mewakili kepentingan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lembaga Peradilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1958 Tahun 2015 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1648 Tahun 2019;
13. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN.

KESATU : Tugas dan Tanggung Jawab Tim dalam penanganan perkara gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan konsultasi hukum bagi aparatur/unit kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menghadapi gugatan dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan non litigasi di bidang Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara;
- b. Memberikan pelayanan dan pendampingan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja di Kota Administrasi Jakarta Barat;



- c. Bertindak sebagai kuasa dari aparatur/unit kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menangani gugatan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara litigasi di Pengadilan;
- d. Beracara dalam sidang di Pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mengajukan Gugatan, Jawaban, Eksepsi, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi-Saksi, Rekonvensi, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali, Perlawanan, Bantahan dan Menandatangani Seluruh Surat-Surat yang dianggap perlu untuk kepentingan penanganan perkara dan pemberi kuasa;
- e. Menghadapi instansi-instansi, pejabat-pejabat, baik sipil, maupun militer dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- f. Melakukan semua tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara gugatan dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara/unit kerja di Lembaga Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan saran-saran hukum, solusi hukum dan informasi hukum kepada Pimpinan diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, e, dan f dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama kepentingan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA

: Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA

: Dalam penanganan perkara gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar Pengadilan dapat mengenakan pakaian bebas rapih dan/atau menyesuaikan, dilengkapi surat kuasa dan surat tugas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor 36 Tahun 2020  
Tanggal 21 Januari 2020

**SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN**

**Pengarah**

- : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat

**Penanggung jawab**

- : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

**Ketua**

- : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

**Sekretaris**

- : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

**Bendahara**

- : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat


**Anggota Pelaksana**

- : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

**Sekretariat**

- : 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI  
NIP 19601013198312001